



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang kue, tempat tinggal di Kampung Udapi Hilir SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Sowi IV, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw. tanggal 9 Mei 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal X Agustus 20XX, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/20XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tertanggal X Agustus 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP. IV, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sampai sekarang, telah diikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 5 Juni 2015, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan keluarga juga telah berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain tersebut;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2017, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan kakak Penggugat karena lebih memilih perempuan selingkuhannya dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Pengugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tanggal X Agustus 20XX, fotokopi tersebut telah dinazegelend pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.;

### B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Udapi Hilir SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah adik sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang dikenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2013, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat secara langsung namun Penggugat dan orang tua Penggugat sering bercerita kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2015 karena Tergugat jarang memberikan nafkah, jarang pulang serta selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat dan saksi mendengar ucapan talak Tergugat karena pada saat itu saksi berada di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah menceritakan perselingkuhan Tergugat dan juga Tergugat telah mengakui sendiri ketika datang ke rumah Penggugat untuk mengambil pakaian di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 hingga sekarang dan sejak pisah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan kue;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. XXXX XXXX, tempat tinggal di Kampung Udapi Hilir SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Agustus 2013 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pernah bercerita kepada saksi;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tergugat kerja di Kota Manokwari masih sering pulang tetapi 4 (empat) bulan kemudian mulai jarang pulang dan setelah diselidiki ternyata Tergugat dekat dengan perempuan lain bernama XXXXX, warga SP. I;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 karena Tergugat jarang pulang, selingkuh dan mengaku telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku kepada saksi jika Tergugat selingkuh dan pernah menyatakan talak kepada Penggugat di depan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan sejak pisah Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menengok anak;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pada bulan Januari 2017 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan kakak Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Agustus 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/02/VIII/2013 tertanggal 7 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Agustus 2013 dan telah dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 mulai sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, jarang pulang serta selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 karena Tergugat ketahuan selingkuh dan Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, saksi dan keluarga Penggugat telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan mengerti betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri yang telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah, jarang pulang serta selingkuh dengan perempuan lain bernama Pipin;
3. Bahwa sejak Januari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan antara satu sama lainnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, bermuka masam atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya: ***“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”***;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (*ketentraman*) dan telah luput dari rasa mawaddah (*cinta*) dan rahmah (*kasih sayang*) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tersebut pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 Hijriah, oleh ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, SHI., dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RISTON PAKILI, SHI.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.

ttd

AGUS GUMBIRA, SH.

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
  3. Panggilan : Rp. 310.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 401.000,00  
(empat ratus satu ribu rupiah)

Manokwari, 7 Juni 2017  
Untuk salinan  
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0080/Pdt.G/2017/PA.Mw